



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Prabotan Rumah, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak, calon suami dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl tertanggal 13 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : XXXXXXXXXXXXy
Tempat Tgl Lahir : Selat, 30 Desember 2003

Hlm. 1 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 1504057012030001
Agama : 16 tahun
Pendidikan : Islam
Alamat : SMP

XXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari,
Provinsi Jambi.

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung para Pemohon tersebut dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXXXXXXXX
Tempat Tgl Lahir : Simpang Kubu Kandang, 02 Juni 2003
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Alamat : XXXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari,

Provinsi Jambi.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon dan calon suami nya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua kandung berkomitmen untuk

Hlm. 2 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXy untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan Hakim telah menjelaskan akibat menikahkan anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun baik dari segi belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas penjelasan Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II dan isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap akan menikahkan anaknya, karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah hamil 3 (tiga) bulan lamanya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah

Hlm. 3 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini bukanlah kehendak Pemohon I dan Pemohon I, namun kehendak dari anak kami tersebut bersama calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan diluar nikah dengan calon suaminya tersebut, sehingga akibat dari hubungan tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam kondisi hamil lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pernikahan ini tidak mungkin lagi ditunda, karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam kondisi hamil, dan calon suaminya siap mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXXXXXXy, di persidangan;

Bahwa Hakim, telah memberikan penjelasan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, akibat menikah dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun baik dari segi belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologisnya serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas penjelasan Hakim tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya ingin menikah dan mohon diberikan dispensasi nikah;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan dirinya dengan dan XXXXXXXXXX sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan diluar nikah, sehingga saat ini dirinya dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan;

Hlm. 4 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya bila tidak menikah saat ini akan khawatir menimbulkan aib yang lebih besar bagi kami dan keluarga;
- Bahwa dirinya saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suaminya saat ini tidak bekerja, karena saat ini dalam tahanan menjalani hukuman penjara akibat perbuatannya menghampili dirinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami anaknya bernama XXXXXXXXXX, di persidangan;

Bahwa Hakim, telah memberikan penjelasan kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, akibat menikahi anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun baik dari segi belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas penjelasan Hakim tersebut, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah siap menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan dirinya dengan XXXXXXXXXXy sudah lama berpacaran dan hubungan kami sudah sangat erat, dan dirinya dengan calon isterinya tersebut telah melakukan hubungan diluar nikah sehingga calon isterinya tersebut dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir bantin untuk berumah tangga dan akan melakukan tanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa XXXXXXXXXXy saat ini tidak ada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dirinya dengan calon isterinya tidak ada halangan menikah, dan tidak ada hubungan nasab, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa dirinya saat ini tidak bekerja, karena dalam tahanan dan menjalani hukuman penjara akibat perbuatan dirinya mengamili XXXXXXXXXXy;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya bernama XXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan ini bukanlah kehendak Pemohon I dan Pemohon I, namun kehendak dari anak Pemohon tersebut bersama calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan diluar nikah dengan calon isterinya tersebut, sehingga akibat dari hubungan tersebut calon isteri anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pernikahan ini tidak mungkin lagi ditunda, karena calon isteri anak Pemohon tersebut dalam kondisi hamil, dan anak Pemohon siap mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak bekerja, dan saat ini anak Pemohon dalam menjalani hukuman penjara;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua akan ikut membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, 25 April 2003, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 21 September 2012, atas nama XXXXXXXXXX, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, setelah diperiksa oleh

Hlm. 6 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian di paraf dan diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Penolakan Kehendak Pernikahan, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 26 November 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, setelah diperiksa oleh Hakim, kemudian di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh dr. Zul Andriahta, Sp.Og, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 25 November 2020, dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI, Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Al Yatam Jambi, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok oleh Hakim, kemudian di paraf dan diberi tanda P.6;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Batang Hari i, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXX, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan anak tersebut hendak menikah tapi belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya tersebut mempunyai hubungan sangat dekat (pacaran);
 - Bahwa hubungan mereka tersebut sangat erat sekali sehingga akibat dari hubungan tersebut, mereka telah melakukan hubungan di luar nikah sehingga anak Pemohon I dan Pemohon

Hlm. 7 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il saat ini telah hamil 3 (tiga) bulan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bersama calon suaminya sama-sama sudah siap melanjutkan hubungan mereka ke tahap pernikahan, dimana anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya menyatakan sanggup menjalani tugas dan tanggung jawab baik sebagai suami dan isteri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tersebut, sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tersebut, tidak ada halangan untuk menikah, mereka tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi saat ini Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sedang menjalani hukuman penjara, akibat perbuatannya menghamili calon isterinya tersebut;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXX, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan anak tersebut hendak menikah tapi belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya tersebut mempunyai hubungan sangat dekat (pacaran);
- Bahwa hubungan mereka tersebut sangat erat sekali sehingga akibat dari hubungan tersebut, mereka telah melakukan

Hlm. 8 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan di luar nikah sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah hamil 3 (tiga) bulan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bersama calon suaminya sama-sama sudah siap melanjutkan hubungan mereka ke tahap pernikahan, dimana anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya menyatakan sanggup menjalani tugas dan tanggung jawab baik sebagai suami dan isteri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tersebut, sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tersebut, tidak ada halangan untuk menikah, mereka tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi saat ini Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sedang menjalani hukuman penjara, akibat perbuatannya menghamili calon isterinya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang

Hlm. 9 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk menunggu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Muara Bulian dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXy akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atau Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXy dan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXX, dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pada pasal 10, 12, 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili perm Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, dan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, akibat dari menikahkan anak dibawah umur, baik dampak secara belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan potensi terjadi perselisihan dan kekerasan dalam

Hlm. 10 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dan atas nasehat tersebut kedua anak tersebut tetap pada pendiriannya ingin menikah karena khawatir akan melakukan hubungan yang dilarang oleh agama Islam, dan apalagi saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, terhadap bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 02 Maret 2003;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut menerangkan XXXXXXXXXX adalah anak kandung dari pasangan suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 30 Desember 2003 yang saat ini baru berumur 16 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat

Hlm. 11 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXy dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX di Kantor Urusan Agama tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama bersangkutan menolak untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama Delia Jumiati, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut menerangkan Delia Jumiati saat ini dalam kondisi hamil 8 (delapan) minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Kementerian Sosial RI, Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Al Yatam Jambi, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan Delia Jumiati saat ini dalam pendampingan khusus lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I

Hlm. 12 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II tersebut telah diperiksa sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dimana saksi-saksi tersebut tidak ada halangan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dalam duduk perkara ini dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172, 175, 308 dan 309 R.Bg, sehingga sudah patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami serta bukti-bukti dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXy adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir pada tanggal 30 Desember 2003 (umur 16 tahun 11 bulan);
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut hendak melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXXXX namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur sehingga Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan (pacaran) dengan XXXXXXXXXXXX u dan dimana hubungan tersebut sangat erat sekali, dan bahkan mereka telah melakukan hubungan diluar nikah yang mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil 3 (tiga) bulan;

Hlm. 13 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II maupun calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup menjadi isteri yang baik dalam rumah tangga, begitu juga dengan XXXXXXXXXX menyatakan sanggup menjadi suami yang baik dalam hal menafkahi calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sehingga suami isteri mengetahui hak dan kewajiban masing masing sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 BAB VI pasal 30, 31, 32, 33 dan 34, dan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia BAB XII pasal 77, 78, 79, 80, 81, 83 dan 84;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama, dan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar lagi, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, apalagi saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi hamil. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

على جلب المصالح مقدم المفساد د راً

Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa Hakim, telah memberikan nasehat dan

Hlm. 14 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan baik kepada Pemohon I, Pemohon II, anak yang diminta dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2), dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atau Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Kantor Urusan Agama terkait, sudah dapat melaksanakan pernikahan XXXXXXXXXXy dengan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXy untuk menikah dengan seseorang bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hlm. 15 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Panitera Pengganti,

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)